



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx, 3 Januari 1981, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal dahulu di xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Sabu Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx dan sekarang berdomisili di xxxxx xxxxxxxx, RT 27/RW 09, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, domisili elektronik dewialgadri311@guru.smp.belajar.id, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir xxxx, xxxx, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal xx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Sabu Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 November 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 9 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 September 2004 atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1425 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 2 September 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat berbeda tempat tinggal, Penggugat tinggal di xx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Sabu Barat, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat tinggal di Desa Dulolong-Kabupaten Alor;
3. Bahwa pada bulan November 2004 tidak ada kabar dari pihak keluarga Tergugat untuk menjemput Penggugat sehingga Penggugat berinisiatif untuk ke Dulolong, Kabupaten Alor agar bisa berkumpul bersama Tergugat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, xxxxx;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat melarang Penggugat bersosialisasi dengan tetangga;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



- 5.2 Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) apabila Penggugat bersosialisasi dengan tetangga;
- 5.3 Ibu Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- 5.4 Penghasilan Tergugat dikelola oleh Ibu Tergugat;
- 5.5 Penggugat pernah melarikan diri dari rumah Tergugat karena tidak tahan dengan keadaan namun keluarga Tergugat menemukan Penggugat di tepi Pantai sehingga keluarga Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dalam keadaan Penggugat sedang hamil;
6. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2005 ibu Tergugat mengusir Penggugat lantaran ibu Tergugat menilai Penggugat tidak mengikuti perintah Tergugat dan ibu Tergugat meminta Penggugat mengganti rugi biaya hidup selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga Penggugat keluar dari rumah Tergugat dan menginap di rumah kerabat Tergugat selama 3 (tiga) hari setelah itu Penggugat dan keluarga kerabat Tergugat melakukan mediasi di rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa pada saat melakukan mediasi di rumah orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan sumpah adat dan Penggugat melakukan sumpah adat tersebut setelah itu karena tidak ada titik temu sehingga pada tanggal 14 Januari 2005 Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sabu Raijua;
8. Bahwa pada bulan Agustus 2005 Tergugat ke Sabu untuk rujuk kembali dengan Penggugat;
9. Bahwa selama tinggal bersama dengan Penggugat di Sabu Tergugat tidak pernah merubah perilakunya yang sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pada bulan Maret 2009 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
10. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat terjerat kasus pencabulan anak di bawah umur dan di penjara selama 5 (lima) tahun;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak tanggal 14 Januari 2005 hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
12. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
13. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
14. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
15. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider:

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kecuali sidang pertama dan sidang ke enam tanggal 20 Desember 2023, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari atasannya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **SAHBUDIN KESI, S.Ag., M.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2023 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu dalam perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan terhadap *mut'ah*, nafkah iddah, hak asuh anak (hadhanah), dan nafkah anak terjadi kesepakatan secara tertulis tertanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

Mut'ah dan Nafkah Iddah,

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat mut'ah dan nafkah iddah tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Hadhanah dan Nafkah Anak

Pasal 3

Bahwa anak-anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, xxxxx dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, xxxxx adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Pasal 4

Bahwa hak hadhanah (hak asuh anak) Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diasuh secara bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Pasal 5

Bahwa Tergugat sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, xxxxx dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, xxxxx 27 April 2009 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

BAB IV

Ketentuan lain-lain

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan mut'ah, nafkah iddah, hadhanah (hak asuh anak), dan nafkah anak dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 7

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



Pasal 8

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 9

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Hakim Tunggal mengabulkan perkara cerai gugat ini namun apabila Hakim Tunggal menolak perkara *a quo* atau Penggugat dan Tergugat kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan bersedia beracara secara *e-litigasi*;

Bahwa, untuk pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya mengalami perubahan yaitu pada Identitas Penggugat yang benar adalah DEWI ALGADRI BINTI ABDURCHMAN dan Penggugat memberikan keterangan tambahan bahwa pada posita angka 4 (empat) Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menambah Petitem sesuai kesepakatan perdamaian tertanggal 13 Desember 2023 yaitu Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 13 Desember 2023 yaitu:

1. Bahwa hak *hadhanah* (hak asuh anak) Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxx dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxx diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat sanggup dan bersedia memberikan nafkah anak kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxx dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir, xxxxx sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, Penggugat di dalam persidangan menyatakan tidak mau menuntut dan tidak mau menerima *mut'ah* dan *nafkah iddah* dari Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar;
2. Benar;
3. Benar, alasannya karena Tergugat masih fokus mengikuti tes asisten manager KUD Pelita Kokar Kalabahi;
4. Tidak benar, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat menghasilkan 2 (dua) orang, anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
5. 5.1 tidak benar;
 - a. Tidak benar;
 - b. Tidak benar;
 - c. Tidak gaji saat itu juga hanya Rp250.000;
 - d. Benar;
6. Tidak benar;
7. Tidak benar, mediasi keluarga saja tapi tidak pada sumpah adat;
8. Tidak benar, karena pada tahun itu Tergugat antarkan istri Tergugat yg lagi hamil ke Sabu untuk melahirkan sekaligus Tergugat meminta tolong istri Tergugat agar mencari sekolah untuk mengajar sebagai honorer pada xxxx, artinya Tergugat tinggalkan orang tua dan pekerjaan di Alor untuk mau hidup bersama dengan istri Tergugat dan anak Tergugat dan sampai saat ini;
9. Ada sebabnya sehingga terjadi perkecokan antara tergugat dan penggugat karena hubungan perselingkuhan antara istri Tergugat sehingga perkecokan sampai ribut pada saat mama kandung Tergugat datang ke Sabu untuk melihat Penggugat dan Tergugat terutama cucunya, karena

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaknyamanan malam itu, maka istri Tergugat membawa 2 (dua) orang anak, Tergugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuannya dan keesokan harinya Tergugat mengantarkan mama Tergugat ke pelabuhan Biu Sabu Timur dengan KM Awu dan berangkat ke Alor;

a. Dalam tahun 2009 saya selaku Tergugat meminta para ustadz dan KUA serta keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rujuk rujuk karena pertimbangan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun selalu ada alasan kalau istri Tergugat menolak rujuk, Tergugat tetap berupaya meminta pihak keluarga dan KUA xxxx xxxxx memediasi kembali namun hasilnya hampa, dalam perkembangan selanjutnya ternyata dari perselingkuhan yang terbungkus secara rapi dan ketahuan saat Penggugat hamil anak yg ke 3 (tiga) dan anak ke 4 (keempat) setelah kami tidak sama sama hidup bersama di ketahui karena jarak tempat tinggal Tergugat dan Penggugat sangat dekat rumah dan tahu akan hal itu. Rasanya saat itu Tergugat bingung dan malu, stress karena masih ada ikatan suami istri sah tapi istri Tergugat bisa hamil dan melahirkan 2 (dua) anak terlampir dalam daftar Kartu keluarga. Karena mulai pada tahun 2009 sampai pada tahun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama, lagian juga istri Tergugat dan selingkuhannya telah hidup bersama sampai saat ini;

10. Benar;

11. Tidak benar;

12. Benar, memang harus cerai karena istri Tergugat sudah hidup bersama orang lain;

13. Benar, harus cerai;

14. Benar, setuju.

a. Tanggapan ini Tergugat ceritakan dengan sejujurnya demi nama Allah Tergugat siap disumpah dihadapan ibu Hakim yang terhormat apabila Tergugat bohong;

b. Tergugat sudah maafkan istri Tergugat dan selalu membangun komunikasi baik antara Penggugat dan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini, harapan Tergugat meminta

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lubuk hati yang dalam kepada mama Hakim yang Mulia agar memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

1. Bahwa benar Pengugat dan ibu Penggugat melarang Tergugat bersosialisasi dengan tetangga;
2. Bahwa benar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
3. Bahwa benar ibu Tergugat selalu campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa benar penghasilan Tergugat selama tinggal di rumah orang tua Tergugat dikelola oleh ibu Tergugat dan tidak pernah diberikan sepeserpun kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat selama tinggal di rumah Tergugat, diperoleh dari orang tua Penggugat yang dikirim lewat bank;
5. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2005, ibu Tergugat mengusir Penggugat dan meminta ganti rugi biaya hidup selama tinggal di rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa setelah Penggugat diusir, Penggugat tinggal di rumah salah satu kerabat Tergugat, setelah itu kerabat Tergugat dan Penggugat melakukan mediasi dengan orang tua Tergugat;
7. Bahwa pada saat melakukan mediasi, ibu Tergugat meminta untuk melakukan sumpah adat sehingga Penggugat dibawa ke rumah adat lewat pintu belakang rumah adat dan diberi minum air yang telah didoakan oleh pemangku adat, kemudian Penggugat dibawa kembali ke rumah Tergugat;
8. Bahwa setelah Penggugat tiba di rumah Tergugat, ibu dari Tergugat menepuk perut Penggugat (saat itu Penggugat sedang hamil sembilan

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan) dan mengucapkan sumpah kepada Penggugat yang bunyinya “saya sumpah kau dan anakmu yang ada dalam perut nantinya mati melahirkan dan anak akan mati hancur-hancur tidak jadi manusia”. setelah ibu Tergugat mengucapkan sumpah tersebut, Penggugat diminta untuk tunduk dan mencium kaki Tergugat dan orang tua Tergugat;

9. Bahwa setelah melakukan mediasi dan sumpah adat, Penggugat pulang ke rumah kerabat Tergugat dan pada keesokan harinya Penggugat pulang ke Sabu Raijua menggunakan kapal laut, sesuai dengan hasil mediasi, Tergugat harus mengantar Penggugat ke Sabu Raijua;

10. bahwa tidak benar Tergugat tinggal di Sabu Raijua setelah Tergugat mengantarkan Penggugat ke Sabu Raijua, pada saat itu Tergugat hanya menginap dua malam di rumah orang tua Penggugat sambil menunggu kapal tujuan Kupang dan begitu kapal tiba, Tergugat langsung pulang ke Alor;

11. Bahwa kurang lebih satu minggu setelah Tergugat kembali ke Alor, Penggugat melahirkan dan orang tua Penggugat menghubungi kerabat Tergugat lewat telepon untuk mengabarkan kondisi Penggugat yang telah melahirkan dan dalam keadaan sehat wal'afiat;

12. Bahwa tujuh bulan setelah melahirkan tepatnya di bulan Agustus 2005, Tergugat tiba-tiba datang ke Sabu Raijua sehingga keluarga Penggugat berembuk mengenai kedatangan Tergugat karena cukup lama tak berkomunikasi dan tak ada kabar dari Tergugat. Pada saat itu Penggugat tetap mau menerima dan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetapi dengan catatan tetap tinggal di Sabu Raijua dikarenakan Penggugat trauma dengan kejadian yang menimpa Penggugat selama di Alor;

13. bahwa ketika Tergugat datang ke Sabu Raijua, Tergugat tidak ada pekerjaan maka Penggugat mencari pekerjaan untuk Tergugat, dikarenakan Penggugat memiliki hubungan kerja yang baik dengan kepala sekolah xxxxxx maka permohonan Penggugat agar Tergugat dapat

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di sekolah tersebut diterima oleh kepala sekolah

14. Bahwa benar sejak menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dengan alasan karena Penggugat juga memiliki penghasilan sendiri;

15. Bahwa Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh, dan puncaknya pada bulan agustus 2008 Penggugat meminta cerai kepada Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang selalu melontarkan caci maki kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk menggugurkan kandungan dan tidak mengakui anak tersebut sebagai anak Tergugat;

16. Bahwa pada bulan September 2008, Tergugat menjatuhkan talak dan membuat sebuah surat yang menyatakan setuju untuk menceraikan Penggugat, namun dengan pemikiran awam Penggugat masih mencoba untuk bertahan dalam mengarungi biduk rumah tangga;

17. Bahwa pada tahun 2009 ibu Tergugat ke Sabu Raijua;

18. Bahwa tidak benar terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat berselingkuh. Percekcoan terjadi dikarenakan ibu Tergugat pulang larut malam dan pintu rumah telah ditutup oleh Penggugat;

19. Bahwa biasanya ibu Tergugat pulang selalu mengetuk pintu tetapi malam itu ibu Tergugat tidak seperti biasanya mengetuk pintu rumah, tetapi duduk diluar rumah menunggu Tergugat pulang. Penggugat terkejut dan terbangun dari tidur ketika mendengar ibu Tergugat menangis histeris dan melaporkan kepada Tergugat bahwa Penggugat mengunci pintu dan tidak membiarkan ibu Tergugat masuk rumah. Demi Allah Penggugat sudah tidur dan tidak tau kapan ibu Tergugat pulang dan tidak mendengar ada ketukan pintu. Malam itu dengan amarah yang meluap Tergugat memasukan Penggugat dan anak ke dalam kamar sembari memegang

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang sambil Tergugat berteriak siapapun keluarga dari Penggugat yang datang ikut campur urusan saat ini maka akan dibunuh oleh Tergugat;

20. Bahwa sejak malam itu Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan trauma dengan kejadian malam itu;

21. Bahwa setelah pisah pada malam itu, Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan memaki Penggugat, orang tua dari Penggugat dan adik Penggugat sehingga terjadi percekocokan yang berujung perkelahian antara adik Penggugat dan Tergugat dikarenakan adik dari Penggugat tidak terima orang tua Penggugat dicaci maki oleh Tergugat;

22. Bahwa setelah perkelahian tersebut, Tergugat membuat laporan polisi terhadap adik dan orang tua dari Penggugat dengan tuduhan pengeroyokan. Hal ini sangat membuat keluarga Penggugat dan Penggugat malu sehingga memutuskan untuk pisah dan tidak akan rujuk lagi dengan Tergugat;

23. Bahwa benar Tergugat meminta kepada KUA xxxxx untuk memediasi keluarga kedua belah pihak namun tidak ada titik temu;

24. Bahwa benar karena pemikiran awam Penggugat, yang telah dijatuhi talak dan menerima surat pernyataan bercerai dari Tergugat maka Penggugat telah melakukan nikah siri dengan seorang laki-laki mualaf yang sangat bertanggung jawab dan membantu menghidupi Penggugat dan anak;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Tidak benar;
2. Kadang iya dan kadang tidak;
3. Tidak benar;
4. Tidak benar;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak, usir karena kesalahan Tergugat yang membantah dan memukuli ade ade Tergugat karena ikut campur dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan ibu kandung Tergugat tidak memintah ganti rugi;
6. Benar;
7. Tidak dilakukan sumpah adat dan rumah adat kami di bukit xxxrumah Dolupapa sekitar 1 KM dari rumah Tergugat;
8. Benar Tergugat dan Penggugat berangkat bersama ke Sabu Raijua dengan menggunakan KM Awu;
9. Benar karena Tergugat baru lulus xxxx dan perlu mengikuti Magang selama 1 (satu) bulan;
10. Benar;
11. Benar;
12. Benar karena anak;
13. Benar;
14. Tidak benar;
15. Benar, karena di tahun 2007 sampai 2008 terjadi perselingkuhan saat Penggugat mengikuti Prajabatan xxxxx selama 1 (satu) tahun dan selingkuhannya sekarang menjadi suami melalui pernikahan siri tahun 2018;
16. Benar dan saat Tergugat mengelurkan talak dalam keadaan emosi karena informasi perselingkuhan menjadi tren berita di telinga Tergugat;
17. Benar, Tergugat katakan bahwa Penggugat dan ibu kandung Tergugat terjadi persoalan yang tidak jelas dan malam itu Penggugat menangis histeris sehingga banyak tetangga berdatangan dan malam itu juga Penggugat dan anak anak pergi kepada orang tua Penggugat;
18. Tidak memang ketidakcocokan itu sudah terjadi saat Penggugat mengikuti pra jabatan tahun 2007 sampai 2008 karena perselingkuhan;
19. Benar;
20. Benar;
21. Tidak benar;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Tidak karena mediasi sudah berjalan dari tahun 2009 hampir sekitar 5 (lima) kali mediasi dengan melibatkan keluarga Alor dan juga lembaga KUA xxxx xxxxx;

23. Keluarga dan Penggugat meminta rujuk tapi Penggugat tetap menolak, dalam perkembangan berjalan Penggugat hamil dan melahirkan anak ke 4 bersama selingkuhannya;

24. Benar, walaupun belum ada persetujuan dan keputusan Pengadilan namun Penggugat tetap menikah sedangkan Penggugat adalah xxxx yang sepatutnya ditiru dan diguguh;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxx atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, tanggal xxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama (Tergugat) dan (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxx, tanggal xxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor xxxxx atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencacatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, tanggal xxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor xxxxx atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, tanggal xxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



Bahwa, terhadap alat bukti tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan pensiunan pegawai xxxx, tempat tinggal di xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxx, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat berbeda, Penggugat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Dulolong Kabupaten Alor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2004, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat memukul Penggugat, hal ini saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kasus hukum yang menjerat Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sabu sedangkan Tergugat tinggal di kos-kosan;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

1. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMK, pekerjaan Cleaning Service di xxxx xxxxxx, tempat tinggal di Aisola RT, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Saksi adalah sepupu kandung Penggugat, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat adalah sepupu kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2004 di Kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kupang selama 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat tinggal di Sabu sedangkan Tergugat tinggal di Alor selama 7 bulan setelah itu Penggugat menyusul Tergugat di Alor dan tinggal bersama-sama di Alor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2009 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memukul Penggugat, hal ini saksi melihat sendiri karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



- Bahwa lebih 10 (sepuluh) kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran yang terakhir saya lihat yaitu pada bulan Maret 2009, penyebabnya adalah ibu Tergugat keluar rumah, disaat ibu Tergugat kembali ke rumah, ibu Tergugat tidak mengetuk pintu dan duduk di luar rumah, lalu Tergugat datang mengira kalau ibunya tidak dibukakan pintu karena;
- Bahwa saksi melihat Tergugat digrebek warga karena Tergugat mencabuli anak dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sabu sedangkan Tergugat tinggal di kos-kosan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan panjang lebar mengenai dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai dan begitupun dalam replik Penggugat yang sangat membantah dalil-dalil dalam jawaban Tergugat kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat dengan kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil atau alasan-alasan dalam gugatannya.

Bahwa, Tergugat juga telah memberikan kesimpulan sebagai berikut:



1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban dan duplik yang di sampaikan Tergugat di dalam persidangan;
2. Bahwa Tergugat mau dan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat sesuai dengan keinginan dari Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan terlebih dahulu Hakim Tunggal memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari atasan Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator **SAHBUDIN KESI, S.Ag., M.H.** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Dalam pokok perkara yakni perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan namun terkait maka permasalahan *mut'ah*, *nafkah iddah*, *hadhanah* (hak asuh anak), dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 13 Desember 2023. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara *e-litigasi* sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 *juncto* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Penggugat terbatas pada identitas Penggugat dan penambahan petitum terbatas pada kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 127 Rv *juncto* Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain shughra dengan alasan yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Tentang Perceraian

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan pada posita angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 5.5 (lima titik lima), angka 10 (sepuluh), angka 13 (tiga belas), dan angka 14 (empat belas), sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausula terhadap dalil pada posita angka 3 (tiga), angka 9 (sembilan) dan angka 12 (dua belas);

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat), angka 5.1 (lima titik satu), angka 5.2 (lima titik dua), angka 5.3 (lima titik tiga), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), dan angka 11 (sebelas), olehnya itu Tergugat dibebani alat bukti, kecuali pada posita angka 4 karena Penggugat telah merubah dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Tergugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009 sampai sekarang dan Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat harus bercerai karena Penggugat telah hidup bersama dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berklausula dan bantahan oleh Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik dan Tergugat juga menyampaikan duplik sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memberikan pengakuan murni maupun berklausula, atau bahkan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti tersebut menjelaskan (Penggugat) bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, adalah anak kandung (Tergugat) dan (Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 September 2004;
- Bahwa, para saksi mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat yang berbeda kemudian Penggugat menyusul Tergugat ke Alor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

-----Bahwa para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa hanya saksi kedua yang pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

----Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang;

- Bahwa para saksi Penggugat mengetahui bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

----Bahwa para saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami istri tidak selalu diketahui orang lain dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa meskipun hanya satu orang saksi yang melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tidak berarti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun pengetahuan 2 (dua) orang saksi tentang perpisahan tempat tinggal yang cukup lama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sejak tahun 2009 sampai sekarang atau selama 14 (empat belas) tahun telah cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, tidak saling mempedulikan, dan tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan oleh keluarga, saksi, dan Hakim Tunggal, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian atau peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang atau selama 14 (empat belas) tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Penggugat atau Tergugat, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus bertengkar dan berselisih yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an dalam surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim Tunggal mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Hakim Tunggal sependapat dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, disebutkan kaidah:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : "dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak Satu Bain Sughra".

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang *Mut'ah* dan *Nafkah Iddah*

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan *pasca* perceraian dan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum, maka dalam kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tanggal 13 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat memohon agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo* adalah kesepakatan perdamaian tentang *mut'ah* dan *nafkah iddah*;

Menimbang, bahwa *mut'ah* ialah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya dan meskipun perkara *a quo* bukan termasuk perkara cerai talak melainkan cerai gugat, namun istri tetap mempunyai hak atas *mut'ah* tersebut yakni berupa *mut'ah sunnat*, sebagaimana maksud Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan *mut'ah*, terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat tidak memberikan

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah kepada Penggugat, Penggugat juga dalam persidangan menyatakan tidak menuntut dan tidak mau menerima *mut'ah* dari Tergugat, oleh karena itu Hakim Tunggal tidak mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan *nafkah iddah*, terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat, Penggugat juga dalam persidangan menyatakan tidak menuntut dan tidak mau menerima nafkah *iddah* dari Tergugat, oleh karena itu Hakim Tunggal tidak mempertimbangkan selanjutnya;

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak dan nafkah anak terjadi kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 anak-anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxx 20 Januari 2005 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxx adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi bahwa hak *hadhanah* (hak asuh anak) Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxx dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT DJAWA, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxx diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya meskipun ayah atau ibu dari anak tersebut bercerai, hal ini sesuai pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat terkait biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat yaitu bahwa Tergugat sanggup dan bersedia memberikan nafkah anak kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxx 20 Januari 2005 dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxx sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu memuat sebuah dalil yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Penggugat dan Tergugat harus melaksanakan kesepakatan tersebut karena kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat terikat bagi dirinya sebagaimana maksud bunyi Pasal 1320 KUH Perdata ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



2.-----

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 13 Desember 2023 yaitu:

3.1. Bahwa hak *hadhanah* (hak asuh anak) Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxx dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxx diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

3.2. Bahwa Tergugat sanggup dan bersedia memberikan nafkah anak kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxx dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT A**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxx sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Kamis**, tanggal **28 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah** oleh **SRIYANI HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **SYARIHUL HASANAH S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kp



SRIYANI HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SYARIHUL HASANAH S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------|--|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 44.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu |
| rupiah). | |